SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 660.31/Sk/624/BKPMD/82

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN KRITERIA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Menimbang :

a. bahwa perkembangan dan pemanfaatan teknologi cukup menunjang perkembangan sektor Industri dan mulai menunjukkan peranan yang cukup berarti bagi kelancaran pelaksanaan Pembangunan.

b. bahwa dalam perkembangan sektor industri tersebut dirasakan pula menimbulkan akibat sampingan terhadap keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup antara lain dalam berbagai bentuk pencemaran.

c. bahwa untuk tetap terpeliharanya kelestarian tata lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka terhadap akibat-akibat sampingan dari perkembangan industri tersebut, harus segera diambil langkah-langkah pencegahan pengendalian dan penanggulangannya.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c di atas perlu segera menetapkan tata cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Gangguan stb 1926lk, 286 yc stb 1940 Nomor 14;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Hygienen;
6. Bedrijfsreglementaring Ordonantis tahun 1934 stb 193 Nomor 86 yc, stb 1948 Nomor 324 sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 173/Men.Kes/Per/VIII/1977 tentang Badan Air Umum berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/Sk/I/1978 tentang Pencegahan dan penanggulangan Pencemaran;
10. Surat keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor 1026/Men/1976 tentang Nilai Ambang Batas bahan kimia di tempat kerja;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1/dy.040/PD/1977 tentang Pengendalian Pemboran Pengambilan dan Pembuangan Air limbah Perusahaan-perusahaan Industri;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 192/Ks.212.Kes/1980 tentang Pembentukan Team Koordinasi Penanggulangan Polusi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Jawa Barat.
3. Team Koordinasi Penangulangan Polusi adalah Team koordinasi Penangulangan Polusi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat selanjutnya disebut TKP2.
4. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup/zat energi dan atau berubahnya tanaman lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya.

5. Pengusaha adalah Perorangan atau Badan hukum yang melaksanakan kegiatan industri.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
7. Limbah industri adalah buangan yang berasal dari industri sebagai akibat proses produksi.
8. Emisi adalah jumlah bahan yang berbentuk gas, atau padat dari sumber pencemaran dalam waktu tertentu.
9. Bahan zat berbahaya adalah bahan/zat yang karena sifat-sifat fisis dan kimia, dapat membahayakan manusia, maupun lingkungannya seperti bahan/zat yang beracun, mudah meledak atau terbakar, radio aktif, dan sebagainya.
10. Kebisingan adalah semua bunyi-bunyian atau suara-suara yang tidak dikehendaki bersumber dari alat-alat kegiatan produksi sehingga bagi tenaga kerja maupun masyarakat lingkungannya mendapat gangguan.
11. Kriteria adalah ukuran yang dapat ditenggang.

BAB II

PENGOLAHAN LIMBAH

Pasal 2

1. Pengusaha industri yang akan membuang limbah, diwajibkan mengolahnya terlebih dahulu untuk mencegah pencemaran tata lingkungan hidup sekitarnya.
2. Metoda/cara pengolahan limbah dimaksud, dapat dilakukan baik secara fisik, kimia, biologi atau kombinasi serta cara lain yang sekiranya dapat mencegah pencemaran.
3. Limbah yang dihasilkan setelah melalui proses pengolahan tingkat pencemarannya harus ditetapkan sedemikian rupa, yaitu memenuhi kriteria kualitas tertentu:
 a. untuk pencemaran air dalam Lampiran I
 b. untuk pencemaran udara dalam Lampiran II

Pasal 3

1. Bagi pengusaha industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah, kemudian terjadi pencemaran terhadap tata lingkungan hidup, pengusaha yang bersangkutan harus segera melakukan suatu tindakan darurat untuk pencegahannya, sambil mempersiapkan rencana pencegahan yang definitif.

2. Tindakan darurat dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, antara lain berupa:

 a. Pengaturan proses produksi, yaitu operasi proses produksi sementara dialihkan pada kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan pencemaran.

 b. Pengolahan limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan limbah ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.

3. Pengusaha industri yang bersangkutan harus segera melaporkan segala tindakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah setempat selambat-lambatnya dalam jangka 1 X 24 jam.

BAB III

PENCEMARAN KARENA KEBISINGAN

Pasal 4

1. Apabila intensitas tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh industri melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan yang mengakibatkan gangguan baik bersifat fisik maupun bersifat psikis terhadap masyarakat dekat dengan lingkungan industri maupun tata lingkungan hidup di sekitarnya, pengusaha industri yang bersangkutan harus mengadakan tindakan pencegahan dan penanggulangannya secara teknis untuk menekan intensitas tingkat pencemarannya.

2. Tingkat kebisingan yang sesuai dengan Nilai Ambang Batas (NAB) kriterianya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan ini.

BAB IV

PEMBANGUNAN INSTALASI

Pasal 5

1. Pelaksanaan pembangunan instalasi untuk proses pengolahan limbah maupun instalasi/alat pencegahan kebisingan, dilakukan oleh masing-masing

perusahaan industri dan atau secara bersama-sama, yang pembiayaannya dibebankan pada Pengusaha Industri yang bersangkutan.

2. Teknis pembangunan instalasi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pelaksanaannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan instansi sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Surat Keputusan ini.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

1. Pengawasan Umum dalam pelaksanaan usaha pencegahan penanggulangan dan pengendalian pencemaran dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.

2. Disamping Pejabat dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pengawasan dan pembinaan teknis juga dilaksanakan oleh Kantor Wilayah/Dinas dan Instansi Teknis lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi bidang tanggung jawabnya, baik yang berada di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat maupun di Tingkat Kabupaten/Walikotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

3. Menunjuk Instansi-instansi tersebut di bawah ini sebagai pelaksanan pemberi petunjuk teknis dalam usaha/cara mencegah, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran air, udara dan kebisingan yaitu:

 a. Direktorat Penyelidikan Masalah Air Departemen Pekerjaan Umum dalam hal`disain konstruksi sistim bangunan pengolahan air limbah.

 b. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang (….) Departemen Perindustrian, mengenai metode pengolahan air limbah dan pencegahan buangan gas/debu.

 c. Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat, mengenai monitoring/kualitas sumber air minum dan air limbah yang keluar dari lingkungan perusahaan yang pengambilan contohnya dilakukan oleh Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kemudian diperiksa oleh Balai/Laboratorium Kesehatan di Bandung.

 d. Direktorat Jenderal Bina Lindung Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Balai Hyperkas dan Keselamatan Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, mengenai pemeliharaan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di dalam lingkungan perusahaan secara preventif, termasuk masalah kebisingan/pencemaran udara yang diakibatkan oleh kegiatan produksi dari pabrik.

e. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, mengenai masalah pembangunan instalasi pengolahan limbah/instalasi pencegahan kebisingan.

4. Dengan tidak mengurangi kewenangan instansi–instansi tersebut dalam ayat (3) Pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk instansi lainnya untuk lebih meningkatkan dan atau memperlancar usaha-usaha pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran, termasuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan secara teknis.

BAB VI

KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 7

1. Setiap pengusaha Industri diwajibkan untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan ini.

2. Terhadap pelanggaran ayat (1) Pasal ini, dikenakan sangsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/I/1978 tanggal 26 Januari 1978.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Pengusaha Industri yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian.

2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya, apabila kemudian terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Mei 1982
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

H.A. KUNAEFI

- LAMPIRAN I : Daftar Kriteria Kualitas Air Limbah
- LAMPIRAN II : Daftar Kriteria Kualitas Udara dan Emisi

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta
3. Bapak Menteri Perindustrian, di Jakarta
4. Bapak Menteri Pertambangan dan Energi, di Jakarta
5. Bapak Menteri Naker Trans, di Jakarta
6. Bapak Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta
7. Bapak Menteri PPLH, di Jakarta
8. Bapak Menteri Kesehatan, di Jakarta
9. Sdr. Ketua BKPM Pusat, di Jakarta
10. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, di Bandung
11. Sdr. Unsur Muspida Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, di Bandung
12. Sdr. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Jawa Barat, di Bandung
13. Sdr. Para Kepala Dinas/Kanwil di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, di Bandung
14. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, di Bandung
15. Sdr. Kepala Direktorat Sospol Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, di Bandung
16. Sdr. Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, di Bandung

17. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, di Bandung
18. Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V Jawa Barat
19. Sdr. Assisten/Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat, di Bandung.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 660.31/Sk/624/BKPMD/82
TANGGAL : 26 MEI 1982

TATA CARA PENGENDALIAN DAN KRITERIA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI

DAFTAR KRITERIA KUALITAS AIR LIMBAH

PARAMETER	SATUAN	I	II	III
		BERAT SEKALI	BERAT	SEDANG
FISIKA				
Temperatur	^oC	35	38	40
Residu terlarut	mg/l	1000	3000	4000
Residu suspensi	mg/l	100	200	400
KIMIA				
pH		6 - 9	5 - 9	4,5 – 9,5
Besi (Fe)	mg/l	5	7	9
Mangan (Mn)	mg/l	0,5	1	3
Tembaga (Cu)	mg/l	0,5	2	3
Seng (Zn)	mg/l	5	7	10
Krom heksavalen (Cr^{6+})	mg/l	0,1	1	3
Kadmium (Cd)	mg/l	0,01	0,1	0,5
Raksa total (Hg)	mg/l	0,005	0,01	0,05
Timbal (pb)	mg/l	0,1	0,5	1
Arsen (As)	mg/l	0,05	0,3	0,7
Selenium (Se)	mg/l	0,01	0,05	0,5
Sianida (CN)	mg/l	0,02	0,05	0,5
Sulfida (S)	mg/l	0,01	0,05	0,1
Fluorida (F)	mg/l	1,5	2	3
Klorin (Cl_2)	mg/l	1	2	3
Klorida (Cl)	mg/l	600	1000	1500
Sulfat (SO_4)	mg/l	400	600	800
Amoniak bebas (NH_3)	mg/l	0,5	1	2
Nitrat (NO_3N)	mg/l	10	20	30
Nitrit (NO_2N)	mg/l	1	2	3
Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD)	mg/l	20	100	300
Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	mg/l	40	200	500
Senyawa aktif biru etilen	mg/l	0,5	1	3
Fenol	mg/l	0,002	0,05	0,5
Minyak nabati	mg/l	10	30	70
Minyak mineral	mg/l	10	30	70
Radioaktifitas *)				

Keterangan *) Kadar Radioaktifas mengikuti peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 660.31/Sk/624/BKPMD/82
TANGGAL : 26 MEI 1982

TATA CARA PENGENDALIAN DAN KRITERIA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI

DAFTAR KRITERIA KUALITAS UDARA

	Waktu rata-rata dalam	PRIMER		SEKUNDER	
		MIN	MAX	MIN	MAX
Karbon Monoksida (CO)	1 jam 3 jam 8 jam 1 tahun	- -	 10 mg/m^3	 -	 -
Nitrogen Dioksida (NO_2)	1 jam 3 jam 8 jam 24 jam 1 tahun	- -	 100 ug/m^3	 -	 100 ug/m^3 (0,05 ppm)
Sulfur Dioksida (SO_2)	1 jam 3 jam 8 jam 24 jam 1 tahun	- - - - -	- - - 265 ug/m^3 (0,14 ppm) 80 ug/m^3 (0,03 ppm)	- - - - -	1300 ug/m^3 (0,5 ppm) 260 ug/m^3 60 ug/m^3
Hidrogen Sulfida (H_2S)	1 jam 3 jam 8 jam 24 jam 1 tahun	-	24 ug/m^3 (0,21 ppm)		
Hidrokarbon	1 jam 3 jam 8 jam 24 jam 1 tahun	-	160 ug/m^3 (0,21 ppm)	-	160 ug/m^3 (0,21 ppm)
Debu	1 jam 3 jam 8 jam 24 jam 1 tahun	 -	 260 ug/m^3 75 ug/m^3	 -	 150 ug/m^3 60 ug/m^3
Timbal (Pb)	30 hari	-	1,5 ug/m^3 0,06 ug/m^3		
Amoniak (NH_3)	24 jam	-	2 ppm		
Oksidan	1 jam	-	160 ug/m^3 (0,08 ppm)	-	160 ug/m^3 (0,08 ppm)

DAFTAR KRITERIA KUALITAS EMISI

Pencemaran	Kriteria Emisi	Satuan
Asap	Semua pusat pembakaran	Ringelman No. 2 tidak boleh melampaui lebih dari 5 menit/jam
Zat-zat padat	Proses dalam industri	0,20 g/m^3 (sesudah dikoreksi terhadap 12% CO_2)
$H_2SO_4 + SO_3$	Proses dalam industri	0,10 g/Nm^3 sebagai SO_3
Fluor	Proses dalam industri	0,10 g/Nm^3 sebagai HF
HCl	Proses dalam industri	0,20 g/Nm^3 sebagai HCl
Cl_2	Proses dalam industri	0,10 g/Nm^3 sebagai Cl_2
H_2S	Proses dalam industri	5 ppm sebagai H_2S
NO_2	Proses dalam industri	2,0 g/Nm^3 sebagai NO_2
CO	Proses dalam industri	1,0 g/Nm^3 sebagai CO
Cu	Proses dalam industri	0,02 g/Nm^3 sebagai Cu
Pb	Proses dalam industri	0,02 g/Nm^3 sebagai Pb
As	Proses dalam industri	0,02 g/Nm^3 sebagai As
Sb	Proses dalam industri	0,01 g/Nm^3 sebagai Sb
Cd	Proses dalam industri	0,01 g/Nm^3 sebagai Cd
Hg	Proses dalam industri	0,01 g/Nm^3 sebagai Hg